



**PERTANGGUNG JAWABAN BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Kasus Putusan No.2.783/Pid.B/2012/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Oleh :
ILHAM RIZKY ALDANA SIREGAR
NPM : 10.840.0111**

PROGRAM STUDI HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus
Putusan No.2.783/Pid.B/2012/PN.Mdn)**

Nama Mahasiswa : **ILHAM RIZKY ALDANA SIREGAR**

No. Stambuk : **10.840.0111**

Bidang : **HUKUM KEPIDANAAN**

**Menyetujui :
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I



(Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum)

Pembimbing II



(Wessy Trisna, SH, MH)

Dekan



(Prof.H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH)

Tanggal Lulus: 10 DESEMBER 2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 12 Juni 2014



ILHAM RIZKY ALDANA. S.

NPM: 10.840.0111

ABSTRAKSI

PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Putusan No.2.783/Pid.B/2012/PN. Mdn))

OLEH
ILHAM RIZKY ALDANA SIREGAR
NPM : 10.840.0111
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Perkembangan dan kemajuan teknologi dapat membantu pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Dengan kecanggihan teknologi tersebut penjahat dapat melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir. Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan, masalah tindak kejahatan tersebut salah satunya penipuan.

Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana penipuan dalam Kasus Putusan No. 2.783/Pid.B/2012/PN.Mdn dan juga bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan.

Untuk membahas permasalahan maka dilakukan penelitian dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penipuan Putusan No. 2.783/Pid.B/2012/PN.Mdn.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bentuk pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana penipuan adalah kurungan penjara, pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana penipuan masuk dalam kategori kejahatan dan sanksi yang diterima oleh seorang pelaku adalah hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, dalam kasus tindak pidana penipuan pada kasus Putusan No. 2.783/Pid.B/2012/PN.Mdn atas nama terdakwa Sun Werdy Hutabarat bentuk pertanggung jawaban pelaku disini berupa sanksi penjara yaitu kurungan selama 1 (satu) tahun. Upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana penipuan disini berupa : Tindakan preventif adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadinya satu kejahatan. Dalam metode ini yang dimaksudkan adalah bagaimana cara-cara mencegah timbulnya kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan penipuan yang merugikan orang lain. Tindakan refresif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan seperti halnya mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh.

Kata Kunci : Pertanggung jawaban, Tindak Pidana Penipuan

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Putusan No.2.783/Pid.B/2012/PN. Mdn)”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus Ketua Bidang Hukum HAN Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,

- Ibu Wessy Trisna, SH,MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis,
- Bapak Isnaini, SH, M.Hum. Selaku Sekertaris seminar outline Penulis,
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya stambuk 2010 Malam dan Umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda Ir.H.Ali Turki Siregar dan Ibunda Masnidar Harahap, SH,M.Kn, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya. Dan juga Serta pada Pihak Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam lagi tentang Tindak Pidana Penipuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2014

Penulis

ILHAM RIZKY ALDANA. S.
NPM : 10 840 0111



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Identifikasi Masalah..... 10

1.3 Pembatasan Masalah..... 10

1.4 Perumusan Masalah..... 10

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 10

BAB II LANDASAN TEORI..... 12

2.1 Uraian Teori..... 12

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penipuan..... 12

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan..... 15

2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana
Penipuan..... 23

2.1.4 Dampak Terjadinya Tindak Pidana Penipuan.... 32

2.2 Kerangka Pemikiran..... 37

2.3 Hipotesis..... 37

BAB III METODE PENELITIAN..... 39

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian..... 39

3.2 Teknik Pengumpulan Data..... 39

3.3 Analisis Data..... 40

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
	4.1 Hasil Penelitian.....	41
	4.1.1. Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan.....	41
	4.1.2. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Proses Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan.....	46
	4.2 Pembahasan	50
	4.2.1. Sanksi Hukum dan Pertanggung Jawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan.....	50
	4.2.2. Upaya Penanggulangan Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Penipuan.....	56
	4.2.3. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	61
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	64
	5.1 Simpulan.....	64
	5.2 Saran.....	65
Daftar Pustaka		
Lampiran		



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral.¹ Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini. Meningkatnya angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak

¹ Andi Hamzah, 2008, "Asas-Asas Hukum Pidana", PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 45

dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.

Pada era globalisasi sekarang ini perkembangan ilmu dan teknologi semakin pesat, hal tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat, dampak positif dari perkembangan ilmu dan teknologi tersebut adalah dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ada, sedangkan dampak negatif dari hal ini terlihat dengan semakin tajamnya perbedaan status sosial yang ada di masyarakat. Perkembangan ilmu dan teknologi yang ada di masyarakat tersebut sebenarnya dapat diminimalisir dengan menyaring ilmu dan teknologi yang dapat berdampak positif bagi kehidupan masyarakat sendiri.

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga dapat membantu pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Dengan kecanggihan teknologi tersebut penjahat dapat melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir sehingga dapat menyulitkan kepolisian dalam mengungkapkan modus kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan, masalah tindak kejahatan tersebut salah satunya penipuan.

Saat ini kejahatan penipuan semakin sering terjadi Indonesia, dengan perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, modus penipuan pun semakin bermacam-macam. Hal tersebut dapat meresahkan masyarakat, karena dimanapun mereka berada mereka selalu dihindangi rasa tidak percaya akan seseorang yang mereka temui. Kejahatan tersebut dapat terjadi kepada siapapun baik pria, wanita, muda, tua, kaya ataupun miskin serta dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP Pidana.

Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks.²

Perbuatan penipuan selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun

² Bambang Waluyo, 2008, "Pidana dan Pemidanaan", Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 38

dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku dinegara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum dimana unsur hukum yang satu dengan yang lain saling berkaitan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi.³ Dalam hal ini sistem hukum di Indonesia memiliki hukum yang dinamakan hukum kepidanaan yaitu sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan tersebut.

Selain itu dalam kehidupan manusia ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia karena bertentangan dengan:⁴

1. Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial yaitu kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup antar manusia sebagai insan yang merdeka dan dilindungi oleh norma-norma moral, agama (sosial etika) serta hukum.

³ Ilhami Bisri, 2011. "Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia", Rajawali Pers. Jakarta. Hal.39

⁴ Ibid. Hal. 40

3. Kepentingan pemerintah dan negara, yaitu kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak dan berwibawanya Negara Indonesia baik bagi rakyat Indonesia maupun dalam pergaulan.

Hukum adalah himpunan kaidah-kaidah, berisi keharusan ataupun larangan tentang pengaturan masyarakat, yang memang dianut dengan nyata oleh masyarakat. Atau, ia adalah rangkaian gejala-gejala masyarakat yang terjadinya memang diharuskan terhadap pelanggaran kaidah-kaidah itu, atau terhadap gejala-gejala masyarakat yang bertentangan dengan keharusan itu, dapat dikenakan sanksi, jika perlu dengan paksa oleh penguasa”.⁵

Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebuah norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Perbuatan pidana dalam hal ini merupakan bagian dari delik dikarenakan perbuatan pidana merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka perbuatan pidana tersebut digolongkan sebagai delik tindak pidana dimana terdapat unsur-unsur pidana yaitu melanggar hak orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Hukum Pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi sipelanggarnya (substansi Hukum Pidana) dan hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi Hukum Pidana (Hukum Acara Pidana). Di Indonesia Hukum Pidana dibagi dalam dua macam,

⁵ Ahmad Ali, 2009. “Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan”, Kencana, Jakarta. Hal. 432

yaitu secara dikumpulkan dalam suatu kitab kodifikasi (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat dengan KUHP) yang merupakan Hukum Pidana Umum dan secara tersebar dalam berbagai undang-undang tentang hal-hal tertentu, yang merupakan Hukum Pidana Khusus. Pelanggaran terhadap peraturan Hukum Pidana dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan atau pelanggaran.

Hukum Acara Pidana dapat diklasifikasikan menjadi tiga arti, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, yang meliputi peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan peraturan tentang susunan pengadilan;
- b. Dalam arti luas yaitu di samping mencakup pengertian sempit, juga meliputi peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana;
- c. Pengertian sangat luas, yaitu apabila materi peraturan sudah sampai pada tahap eksekusi putusan hakim (pidana) kemudian dikembangkan menjadi peraturan pelaksanaan hukuman (pidana) yang mengatur alternatif jenis pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pemberian pidana.⁶ Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemsyarakatan.

Proses Peradilan Pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Pemsyarakatan wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui

⁶ Waluyadi, 1999. "Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana", Mandar Maju, Bandung, Hal 11.

tentang masalah hak-hak asasi manusia. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana harus memperhatikan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.⁷ Polisi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibedakan antara tugas yang bersifat *preventive* dan tugas yang bersifat represif. Tugas yang bersifat *preventive* tersebut menghendaki kehadiran dan eksistensi polisi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dimaksudkan sebagai "upaya prevensi". Dengan demikian kehadiran dan keberadaan Polisi dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki daya cegah anggota masyarakat melakukan tindak kriminal. Sedangkan tugas yang bersifat represif dilakukan dengan mengadakan penyidikan atas suatu kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Tindak Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.⁸ Berbicara mengenai penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan menurut KUHAP berarti mengemukakan penyidik dan penyidik seperti yang diuraikan dalam skripsi ini mengenai pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta berbagai kewenangan kepolisian di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

⁷Sri Widoyati Wiratmo Soekito,1983. "*Anak dan Wanita Dalam Hukum*". Jakarta: LP3S, Hal .71.

⁸M. Yahya Harahap, 2002."*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Pemuntutan*", E disi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 90.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹

Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:¹⁰

- a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
- b. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

⁹Amir Ilyas, 2012, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Rangkang Education, Yogyakarta. Hal.19

¹⁰E.Y Kanter et.al., 2012. “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*”, Stora Grafika, Jakarta. Hal.205

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;
- d. Tindak pidana.¹¹

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUH Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

Walaupun sudah ada undang-undang yang memberi ancaman begitu berat terhadap pelaku perbuatan pidana penipuan dan perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan bersekutu, tetapi pada kenyataannya kasus demi kasus dari perbuatan pidana tersebut masih saja terjadi.

Kasus kejahatan tersebut apabila sudah dilimpahkan kepengadilan, diproses dan dijatuhi vonis oleh hakim maka terkadang dan bahkan sering berbeda antara putusan hakim satu dengan putusan hakim lainnya dalam menerapkan pasal yang sesuai dijatuhkan kepada pelaku kejahatan itu. Bahkan apabila terdakwa

¹¹ Ibid Hal.204

pelaku kejahatan itu melakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim terkadang bantuan-bantuan dan sebagainya itu harus juga diberikan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana penipuan.
2. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi hanya melihat bentuk pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana penipuan dan upaya yang akan dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana penipuan.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana penipuan dalam Kasus Putusan No. 2.783/Pid.B/2012/PN.Mdn ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana penipuan dalam kasus Putusan No. 2.783/Pid.B/2012/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadi tindak pidana penipuan.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana penipuan.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana penipuan yang sering dilakukan oleh para pelaku dan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang sama. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana penipuan.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana penipuan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata “tipu” yang dalam kamus Bahasa berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan.¹² Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUH Pidana, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkan sebagai perbuatan curang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUH Pidana.

¹² S. Ananda, 2009. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Kartika, Surabaya. Hal. 364

- b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUH Pidana (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUH Pidana (bentuk khususnya).

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain.

Dalam Pasal 378 KUH Pidana diatur sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUH Pidana di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa :

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”¹³

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan

¹³ R. Sugandhi, 1980, “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasan*”, Usaha Nasional, Surabaya. Hal.396-397

menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Penipuan hampir sama dengan pemerasan dan pengancaman, akibat yang dituju adalah sama, yaitu agar si korban menyerahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan suatu piutang. Perbedaannya ada pada cara yang dipergunakan oleh si pelaku, dengan kekerasan atau pengancaman dengan kekerasan pada pemerasan, pengancaman dengan penistaan atau pembukaan rahasia pada pengancaman, mempergunakan nama atau kedudukan palsu atau perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan pada penipuan.¹⁴

Dikatakan bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Akan tetapi, dalam prakteknya kedua cara tersebut dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan. Dikatakan pula bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong. Akan tetapi, dalam praktek ada kecenderungan untuk mudah menganggap ada dua pembohongan, sedangkan sebenarnya hanya ada satu pernyataan yang dipecah

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2010. *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia"*. PT.Refika Aditama, Bandung, Hal. 37

menjadi dua. Di samping itu, pernyataan-pernyataan itu tidak perlu semua bohong. Meskipun ada diantaranya yang benar, tentu sudah dianggap penipuan.¹⁵

Sekedar pembatasan pada penipuan adalah bahwa baru ada penipuan apabila seseorang yang kecerdasannya bernilai sedang, pantas mengira bahwa adalah benar apa yang dikemukakan oleh si penipu itu. Jadi, tidak ada penipuan apabila kebohongan dari si penipu dapat tampak bagi setiap orang dengan akal sehat. Penipuan terhadap anak-anak lebih muda dilakukan dari pada penipuan terhadap orang dewasa.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan yang korbannya tidak melaporkan membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :¹⁶

- 1) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

¹⁵ Ibid. Hal. 41

¹⁶ Moeljatno, 2002, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal.70

- 2) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- 3) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Sipiipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUH Pidana, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUH Pidana terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :¹⁷

a. Unsur subjektif :

Dengan maksud (*met het oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

b. Unsur objektif :

1. Barang siapa ;

2. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:

a. Menyerahkan suatu benda;

b. Mengadakan suatu perikatan utang;

¹⁷ P.A.F Lamintang, 2009. "*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 151

- c. Meniadakan suatu piutang;
- 3. Dengan memakai :
 - a. Sebuah nama palsu;
 - b. Suatu sifat palsu;
 - c. Tipu muslihat;
 - d. Rangkaian kata-kata bohong.

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana, hakim harus melakukan dua macam pemeriksaan yakni apakah benar terdakwa:

- a. Terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh jaksa, dan
- b. Terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan yang didakwakan oleh jaksa.¹⁸

Bertolak dari paham bahwa inti unsur kesengajaan atau *opzet* yang artinya menghendaki dan mengetahui, sedang yang tidak dapat atau tidak dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan saja, dan keadaan-keadaan itu hanyalah dapat diketahui. Dan untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti memiliki unsur kesengajaan adalah harus dibuktikan dengan :¹⁹

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. Menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang;

¹⁸ Ibid Hal. 152

¹⁹ Ibid Hal. 153

- c. Mengetahui bahwa yang ia gerakkan untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang ataupun meniadakan suatu piutang;
- d. Mengetahui bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu adalah sudah nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian bohong.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan juga dikemukakan oleh para pendapat ahli sebagai berikut :²⁰

1. Unsur menggerakkan orang lain

Unsur ini ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

2. Unsur menyerahkan suatu benda

Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.

Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu.

1. Unsur memakai nama palsu

Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian

²⁰ Moeljatno, *Op Cit* Hal. 72

menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.

2. Unsur memakai martabat palsu

Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.

3. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan

Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain.

Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUH Pidana, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Jika maksud, kehendak dan pengetahuan pelaku itu semuanya dapat dibuktikan barulah orang dapat mengatakan bahwa pelaku memang terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan.

Ada juga penipuan dalam hal jual beli, ada penipuan dari pihak pembeli Pasal 379 a KUH Pidana yaitu diancam dengan hukuman adalah apabila seorang

pembeli seperti ini menjadikan pencaharian (*beroep*) atau kebiasaan dari membeli barang dengan maksud mendapat barang itu untuk dirinya atau untuk orang lain dengan tidak membayar lunas. Dalam hal bahasa belanda dapat istilah istimewa untuk perbuatan si pembeli ini, yaitu *flessentrekkerij* (penarikan botol-botol).²¹ Dan ada pula penipuan dari pihak penjual (Pasal 383 dan 386) KUH Pidana. Sering terjadi seseorang membeli barang-barang di toko atau warung dengan tidak membayar harganya. Seketika itu (kontan), tetapi dengan ditangguhkan pembayaran harganya. Biasanya, pembeli sanggup membayar pada akhir bulan. Untuk perbuatan si pembeli ini ada istilah *ngebon* yang berarti mempunyai bon (catatan) utang pada toko atau warung.

Maksimum hukumannya empat tahun, jadi sama dengan penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) dari Pasal 378 KUH Pidana. Pasal 379 a ini dicantumkan dalam KUH Pidana pada tahun 1930 dan merupakan suatu contoh bahwa pembentukan KUH Pidana menemukan gejala-gejala tidak baik dalam sikap pembeli-pembeli yang mula-mula tidak dikenai hukuman. Jadi yang kini diberantas adalah perbuatan seorang pembeli barang yang sudah sejak semula berniat untuk tidak membayar sebahagian dari harga pembelian. Dengan demikian, perbuatan seperti ini jelas bersifat menipu.

Penipuan dari pihak penjual terperinci dalam dua pasal. Pasal 383 mengancam dengan maksimum hukuman penjara satu tahun empat bulan bagi si penjual yang menipu (*bedriegt*) si pembeli :

Ke-1 : Karena ia dengan sengaja menyerahkan kepada si pembeli suatu barang lain dari pada barang yang semula ditunjukkan kepada si pembeli.

²¹ Wirjono Prodjodikoro *Op Cit* Hal. 42

Ke-2 : Karena melakukan tipu muslihat (*listige kunsgreep*) mengenai keadaan, sifat, atau jumlah barang yang diserahkan.²²

Perbuatan ke-1 dapat dilakukan dalam satu toko, perbuatan ke-2 oleh seorang penjual bahan makanan seperti beras, gula, kacang dan lain-lain, dan barang-barang keperluan rumah tangga sehari-hari seperti minyak, arang dan lain-lain. Tipu muslihat yang dilakukan dalam perbuatan ke-2 ini biasanya terletak pada lihaihnya si penjual dan kurang waspadanya si pembeli.

Pasal 386 KUH Pidana mengenai penipuan yang dianggap bersifat lebih berat, yaitu mengancam dengan maksimum hukuman penjara empat tahun kepada barang siapa yang menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat-obatan yang diketahuinya dipalsukan, sedangkan hal itu disembunyikannya. Oleh ayat kedua ditegaskan bahwa barang makanan atau minuman atau obat-obatan dipalsukan jika nilai atau gunanya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain. Tindak Pidana yang terjadi karena yang ditipu bukan seseorang pembeli tertentu, melainkan khalayak ramai dan yang membahayakan akibat perbuatan ini adalah kesehatan para pembeli. Maka, layaklah adanya hukuman lebih berat dari pada dalam hal penipuan biasa oleh penjual.

Pasal 380 KUH Pidana diancam dengan hukuman selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ribu rupiah;

Ke-1 : barang siapa menaruh suatu nama atau tanda palsu atau memalsukan nama atau tanda sejati pada atau di dalam suatu hasil pekerjaan

²² *Ibid*

kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian, atau kerajinan, dengan maksud agar dikira hasil pekerjaan dari orang yang namanya digantikan itu.

Ke-2 : barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan akan dijual, atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia hasil pekerjaan kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan yang nama atau tandanya dipalsu seperti tersebut di atas, seolah-olah hasil pekerjaan mereka yang namanya digantikan itu.

Dalam perbuatan ke-1 yang dibohongi adalah setiap orang yang melihat hasil pekerjaan tersebut tanpa disebutkan akibat kebohongan ini, baik bagi si pelaku maupun bagi si melihat. Jadi, tindak pidana ini juga sudah dibuat apabila misalnya si pemalsu hanya merasa bangga mempunyai hasil pekerjaan dari orang yang namanya digantikan itu, tanpa merugikan siapapun. Perbuatan ke-2 adalah jelas tertipu seorang yang membelinya atau yang ditawarkan pekerjaan tersebut.²³

Selain hal diatas ada juga beberapa unsur dan jenis penipuan yang lain, dalam hal ini adalah penipuan dalam hal asuransi yaitu :

Ke-1 : Pasal 381 KUH Pidana, yang mengancam dengan maksimum hukuman penjara satu tahun empat bulan barang siapa dengan tipu muslihat menyesatkan seorang asurador atau penanggung tentang hal ihwal yang berhubungan dengan tanggungan itu sehingga si asurador membuat persetujuan asuransi yang kurang baik.

Ke-2 : Pasal 382 KUH Pidana, yang mengancam dengan maksimum hukuman penjara lima tahun barang siapa dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain dengan melanggar hukum serta merugikan si penanggung,

²³ Ibid Hal 44

membakar atau menyebabkan peletusan dalam suatu barang yang dipertanggunkan.

Pasal 382 KUH Pidana juga menyebutkan mengaramkan kapal yang dimasukkan dalam asuransi *bodemerij*, yang di Indonesia sebenarnya tidak ada. Perbedaan antara perbuatan ke-1 dan ke-2 adalah bahwa dengan perbuatan kesatu si asurador ditipu pada waktu ia membuat persetujuan asuransi, sedangkan dengan perbuatan kedua si asurador ditipu dalam melaksanakan persetujuan asuransi kebakaran. Apabila dalam perbuatan kedua masih ada hal menguntungkan diri apabila jumlah uang yang diharapkan dari asurador sama dengan barang yang dibakar, begitu mudah menjual barang yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran itu.²⁴

2.1.3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan

Dalam kasus telah terjadi tindak pidana kejahatan penipuan tentu ada faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana kejahatan penipuan. Seperti dalam kasus Putusan No : 2.783/Pid.B/2012/PN.Mdn atas nama Terdakwa Sun Werdy Hutabarat penyebab pelaku melakukannya adalah di karenakan kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak, dan juga dikarenakan terlalu percaya korban terhadap pelaku dengan iming-iming akan menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga mudah dibujuk rayu oleh pelaku.

Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan penipuan yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain yakni:

²⁴ Ibid Hal 45

1. Faktor Motivasi Intrinsik (Intern)

a. Faktor intelegensia

Intelegensia adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang biasa mempengaruhi perilakunya, contoh saja apabila seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada setiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan dapat dilakukannya sendirian, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut.²⁵

Perkembangan modus operandi dalam melakukan kejahatan dewasa ini lebih cenderung menggunakan atau memanfaatkan teknologi modern. Hampir terhadap semua kasus kejahatan selalu ditemui teknik-teknik maupun hasil teknologi mukhtahir yang mana ini dipengaruhi intelegensi para pelaku.²⁶

Jika kita tinjau kejahatan yang terjadi pada saat ini adalah disebabkan oleh demikian tingginya teknologi, sehingga dalam hal pembuktian sangat sukar untuk dibuktikan. Makin tinggi pendidikan seseorang makin berbahaya jika ia melakukan kejahatan baik motif ekonomi maupun karena balas dendam dengan cara menggunakan teknologi yang modern dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menghadapi modus operandi yang makin lama makin tinggi nilai teknologinya, ditambah mobilitas yang serba cepat sudah sepantasnya kita

²⁵ W.A.Bonger,1977. "Pengantar Tentang Kriminologi", PT.Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal.61

²⁶ M. Taufik Makarao, 2005, "Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Kreasi Wacana, Yogyakarta. Hal. 23

meningkatkan pengetahuan maupun kemampuan penyidik secara ilmiah, disertai dedikasi yang tinggi dari petugas lapangan maupun para ilmiah di laboratorium.

Sehingga dengan adanya pengetahuan tersebut maka dengan mudah para petugas untuk menentukan siapa pelaku dari kejahatan tersebut, sehingga menghindari penangkapan, yang mengakibatkan kerugian bagi orang yang dituduh melakukan kejahatan tersebut. Maka makin tinggi intelegensi seseorang maka akan lebih mudah ia melakukan kejahatan.

b. Faktor usia

Usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu perbuatan baik dan buruk.²⁷

Karena pada umumnya apabila seseorang telah mencapai umur dewasa maka akan bertambah banyak kebutuhan dan keinginan yang ingin dipenuhi atau didapati. Maka untuk mengatasi agar seseorang untuk tidak melakukan kejahatan diperlukan pembinaan dan pendidikan moral, pendidikan norma agama dan bermasyarakat. Sehingga dengan adanya pendidikan norma dan agama, maka dia dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, sehingga untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama atau bertentangan dengan undang-undang akan jauh dari pikirannya untuk melakukan perbuatan tersebut.

c. Faktor Jenis Kelamin

Bahwa dari lahirnya seseorang itu mempunyai tingkat *Gradilitas Seks* yang berbeda dan bahkan ada yang sudah mempunyai bibit keturunan. Menurut

²⁷ W.A Bonger *Op Cit* Hal.63

Sigmud Freud, bahwa manusia itu hidup dalam *Libido Seksualitas*. Apabila seseorang tidak sanggup menguasai dirinya maka akan timbullah delik seksual. Sebagaimana dikatakan oleh P.Lukas bahwa sifat jahat pada hakikatnya sudah ada pada manusia semenjak lahir dan hal ini diperoleh pada keturunannya.

Dari pendapat ini diambil kesimpulan bahwa sifat seksual tertentu termasuk di dalamnya. Kemudian apabila dilihat dari persentase kejahatan yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki itu berbeda. Hal ini dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada kejahatan yang dilakukan oleh para wanita. Demikian juga bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan baik luasnya, frekuensinya maupun caranya. Hal ini bergantung dengan perbedaan sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat yang dimiliki laki-laki, yang sudah dipunyainya atau didapatkannya sejak dia lahir dan berhubungan pula dengan kebiasaan kehidupan suatu dengan fisik laki-laki, sehingga untuk melakukan kejahatan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dari pada yang dilakukan oleh wanita.

d. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian. Kalaulah hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan dari bantuan masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka. Maka dengan keadaan tersebut mereka melakukan tindakan yang

tidak sesuai bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini ada sebagian orang-orang yang merasa dirugikan.²⁸

Dalam krisis ekonomi akan mengakibatkan pengangguran, kelompok gelandangan, patologi sosial atau penyakit masyarakat. Apabila ditambah dengan kemerosotan moral, agama dapat membawa kepada dekonsentrasi moral dan kenakalan anak-anak. Dengan makin meningkatnya kebutuhan hidup sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu atau manjahar barang orang lain, baik itu disaat gempa atau disaat malam hari.

2. Faktor Motivasi Ekstrinsik (Ekstern)

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk kedalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Apabila seseorang tidak mengecap yang namanya bangku sekolah maka perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang,

²⁸ Ibid.Hal.73

sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu didapatkan didalam dunia pendidikan. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

b. Faktor Pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat didalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun diluar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulannya. Karena dimanapun kita berada maka tiap ruang lingkup tersebut merupakan lingkungan yang sangat berbeda-beda maka akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda pula sesuai lingkungan tersebut.

Mengenai pergaulan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh seseorang dapatlah melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang karena dalam sebuah contoh yang terjadi pada saat bencana alam dimana masyarakat pada saat itu merasa mengalami kekurangan dari segala hal.

c. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah

dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan seseorang karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini. Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan, mencekam dan menstiusir penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadabannya).²⁹

Oleh karena adanya tekanan dari masyarakat atau faktor eksternal yang merobek-robek keseimbangan batinnya dengan demikian seseorang dapat melakukan perbuatan kriminal yang mana adanya tekanan .

Seseorang bertindak berbuat kejahatan adalah didasarkan pada proses antara lain:

1. Tingkah laku itu dipelajari

Secara negatif dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu tidak diwarisi sehingga atas dasar itu tidak ada seseorang menjadi jahat secara mekanisme.

2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan komunikasi.

3. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim.

Selain faktor-faktor tersebut diatas ada satu faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan yaitu faktor kesombongan moral, yang mana dalam faktor ini seseorang melakukan kejahatan tanpa memperhatikan disekelilingnya yang mana dia mau melakukan suatu kejahatan tanpa memperhatikan keadaan asalkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya baik dengan cara baik atau dengan cara jahat dan baik itu dalam keadaan gempu maupun dalam keadaan yang

²⁹ Ibid Hal. 75

lain. Maka faktor ini merupakan salah satu dari jenis faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi orang melakukan kejahatan.

Selain penyebab terjadinya kejahatan yang dipaparkan diatas, ada juga penyebab lain terjadinya tindak pidana penipuan yaitu :

1. Tekanan

Tekanan adalah motivasi untuk melakukan penipuan.. Sering kali pelaku merasa tekanan-tekanan semacam ini tidak dapat dibagi dengan orang lain. Tekanan dapat juga berkaitan dengan pekerjaan. Beberapa pegawai mencuri data, sehingga mereka dapat membawanya ke pekerjaan baru mereka atau perusahaan tempat mereka bekerja. Motivasi lain yang mengarah pada tindakan curang adalah tekanan keluarga atau tekanan kerja, ketidakstabilan emosi, dan tunjangan menumbangkan sistem pengendalian serta masuk ke dalam sistem.

2. Peluang

Peluang merupakan kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Peluang sering berasal dari kurangnya pengendalian internal. Situasi lain yang mempermudah seseorang untuk melakukan penipuan adalah kepercayaan berebih atas pegawai tua, personil supervisi yang tidak kompeten, tidak memperhatikan perincian, jumlah pegawai tidak memadai, kurangnya pelatihan, dan kebijakan perusahaan yang tidak jelas.

3. Faktor pembawaan

Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobby. Kejahatan karena pembawaan itu

timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia seperti : keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan/orang tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orang tuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan dikatakan bahwa ketika seorang anak masih kanak-kanak, maka pada umumnya mereka suka melakukan kejahatan perkelahian atau permusuhan kecil-kecilan akibat perbuatan permainan seperti kelereng/nekeran. Ketika anak menjadi akil balik (kurang lebih umur 17 sampai 21 tahun), maka kejahatan yang dilakukannya adalah perbuatan seks seperti perzinahan, dan pemerkosaan. Antara umur 21 sampai dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan dibidang ekonomi. Sedangkan antara umur 30 sampai 50 di mana manusia telah memegang posisi kehidupan yang mantap, maka mereka sering melakukan kejahatan penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya.

4. Rasionalisasi

Banyak pelaku penipuan yang mempunyai alasan atau rasionalisasi yang membuat mereka merasa perilaku yang illegal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Mungkin, rasionalisasi yang paling umum adalah pelaku hanya “meminjam” asset yang dicuri karena mereka bermaksud untuk mengembalikannya pada perusahaan. Beberapa pelaku membuat rasionalisasi bahwa mereka tidak menyakiti seseorang secara langsung. Pihak yang terpengaruh hanyalah sistem komputer yang tidak bermuka dan bernama atau

perusahaan besar yang bukanlah manusia yang tidak akan merasa kehilangan uang tersebut.³⁰

2.1.4. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Penipuan

Dalam suatu perbuatan yang dilakukan pasti akan ada akibat dan dampak yang timbul karena perbuatan tersebut. Apalagi dalam perbuatan yang dinamakan tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan yang biasa saja sudah sangat meresahkan masyarakat yakni takut akan apa yang dimilikinya hilang. Karena dalam kasus penipuan pasti harta yang berharga yang selalu diambil oleh para pelakunya.

Penipuan yang terjadi biasanya dilakukan karena memang pelaku sudah merencanakan terlebih dahulu karena ada dendam dan dengan maksud memiliki apa yang dimiliki oleh korban yang diincarnya, atau bisa saja karena keadaan yang memaksa seperti kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

Dampak penipuan terhadap masyarakat sangat jelas yaitu membuat masyarakat takut menunjukkan harta bendanya karena takut akan diambil orang lain, lebih mengurung diri dalam arti agar tidak terjadi tindak pidana atau peristiwa yang tidak diinginkan masyarakat lebih memilih menyendiri.

Bagi masyarakat yang kekurangan ekonomi takutnya akan membuat hal yang sama karena keterpaksaan harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat berita dan peristiwa kasus penipuan ada masyarakat yang mengikuti dengan maksud karena mudah mendapatkan uang untuk hidupnya sehari-hari. Sangat besar dampak yang diterima dalam masyarakat dengan adanya kasus tindak

³⁰ <http://herbowowismu.blogspot.com/penipuan-dan-pengamanan-komputer>. Diakses Senin, 26 Mei 2014.

pidana penipuan. Oleh sebab itu kita harus menghindari perbuatan tersebut dengan alasan apapun. Sebaiknya juga diberitahukan terhadap masyarakat tentang akibat yang terjadi jika melakukan perbuatan penipuan dapat mengakibatkan pelakunya dihukum sangat berat, sehingga masyarakat takut untuk melakukan kejahatan.

Dampak yang terjadi terhadap tindak pidana penipuan dalam kasus Putusan No.2.783/Pid.B/2012/PN.Mdn terhadap korban tentu akan mendapatkan suatu kerugian karena kehilangan sesuatu yang berharga yang diberikan secara paksa dalam keadaan tidak langsung pada pelaku yang melakukan penipuan. Dalam hal ini yang menjadi korban tindak pidana penipuan memberikan sesuatu kepada pelaku karena dijanjikan atau diiming-imingi sesuatu yang berharga dari pelaku tindak pidana penipuan, misalnya dengan membayar uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pelaku menjanjikan memasukkan si korban pegawai negeri sipil, namun karena korban lebih dari tiga orang maka dalam hal ini korban rugi uang dengan total Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan bagi pelaku pasti harus dihukum karena perbuatannya sangat meresahkan masyarakat dan juga melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita.

Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar kalis dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respons dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri. Dengan begitu, rumah penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat agar rakyat tidak terganggu dan tidak ada tindakan-tindakan prefentif, agar para penjahat tidak bisa merajarela.³¹

³¹ Kartini, Kartono, 2014. "Patologi Sosial Jilid : 1 Cetakan ke 14", Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal.195

Kehidupan dalam penjara itu mempunyai kebudayaan sendiri artinya di kalangan narapidana itu ada norma-norma, hukum-hukum, kontrol dan sanksi-sanksi sosial sendiri. Ada bahasa dengan logat dan kode-kode tersendiri. Namun, oleh ketatnya birokrasi pengaturan dari penjara, dengan kontrol yang sangat ketat dan penguasaan yang sangat otoriter, maka semua konflik bisa ditindas dengan kekerasan. Komunikasi di antara para pegawai administrasi dan staff pimpinan penjara dengan para narapidana hampir-hampir tidak ada, terkecuali kalau para petugas itu harus memeriksa dan melakukan interogasi terhadap narapidana. Selanjutnya pengadmintrasian dan pengawasan internal, dilakukan oleh para tawanan sendiri.

Hubungan di antara organisasi-organisasi nonkriminal atau organisasi sosial di luar penjara dengan organisasi kriminal di dalam penjara sama sekali tidak ada. Sebaliknya, hubungan di antara organisasi-organisasi kriminal di luar dan di dalam penjara erat sekali. Penjahat-penjahat yang ada di luar biasanya loyal terhadap kawan-kawan yang ada di dalam penjara. Berbagai macam upaya dilakukan untuk meloloskan atau mengeluarkan kawan-kawannya yang terhukum. Jika hal ini tidak mungkin dilaksanakan, maka mereka berusaha sejauh mungkin meringankan penderitaan teman-teman yang terpenjara. Keluarga yang menjadi tanggungan narapidana lain dari kawan-kawan penjahat, sehingga terjamin kelangsungan hidup mereka.

Pemenjaraan selama jangka waktu pendek, pada umumnya mengakibatkan peristiwa-peristiwa sebagai berikut :³²

³² Ibid Hal. 196

- 1) Dari penjahat kecil-kecilan, mereka bisa menjadi penjahat yang lebih lihai dengan ketrampilan tinggi dan perilaku yang lebih kejam. Mereka menjadi lebih licin dan lebih matang karena mendapatkan pelajaran tambahan dari sesama kawan narapidana.
- 2) Sering timbu konflik batin yang serius, terutama sekali pada para narapina baru yang pertama kali masuk penjara. Terjadi semacam trauma/luka psikis atau berlangsung kejutan jiwani, sehingga mengakibatkan disintegrasi kepribadian. Ada juga yang seperti menjadi gila.
- 3) Praktik-praktik homoseksual berkembang. Khususnya narapidana-narapidana pria yang ayu dan lemah, menjadi korban yang mengenaskan, diperkosa oleh mereka yang kuat dan ganas.
- 4) Penjahat-penjahat individual atau penjahat situasional banyak sekali yang mengalami patah mental, disebabkan oleh isolasi sosial dalam penjara. Mereka merasa dikucilkan dan dikutuk oleh masyarakat penjara dan masyarakat luar pada umumnya. Mereka itu pada umumnya secara mental tidak siap menghadapi realitas yang bengis di dalam penjara, yang dilakukan oleh sesama narapidana. Dalam batinnya, perbuatan dosa an kesalahannya dan berulang kali menolak serta membenci “aku yang terpenjara” ini.

Hukuman penjara yang sangat lama ditakuti oleh para penjahat. Sebab, sukar sekali merehabilitasi mental mereka, sesudah para narapidana itu keluar dari penjara. Rasa-rasanya mentalnya seperti sudah “berkarat”, bagaikan rongsokan besi tua dan tidak akan bisa diperbaiki lagi. Sering pula muncul rasa rendah diri

yang hebat. Kontak-kontak yang sangat minim dengan dunia luar disebabkan oleh sangat lamanya disekap dalam penjara mengakibatkan makin sedikitnya kemungkinan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Maka, bekas narapidana itu sukar sekali diterima kembali di tengah-tengah masyarakat, karena noda-noda yang tidak terhapuskan itu selama-lamanya akan melekat pada dirinya.

Maka isolasi yang lama karena disekap dalam penjara mengakibatkan efek-efek sebagai berikut:³³

- 1) Tidak ada partisipasi sosial. Masyarakat narapidana dianggap sebagai masyarakat yang terkucilkan, masyarakat asing penuh stigma-stigma atau noda-noda sosial, yang wajib disingkiri.
- 2) Para narapidana didera oleh tekanan-tekanan batin yang semakin memberatkan dengan bertambahnya waktu pemenjaraan. Kemudian muncul kecenderungan-kecenderungan autistik (menutup diri secara total) dan usaha melarikan diri dari realitas yang traumatik sifatnya, terutama sekali peristiwa ini banyak terdapat pada penghuni-penghuni baru.
- 3) Para narapidana mengembangkan reaksi-reaksi yang *stereotypis* yaitu: cepat curiga, lekas marah, cepat membenci dan mendendam.
- 4) Mendapat stempel tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diberi tanggung jawab. Sehingga apabila mereka telah keluar dari penjara, maka sulit sekali bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Karena itu, mereka lebih suka terus menetap dalam penjara. Mereka dianggap sebagai warga masyarakat yang tuna susila, dan kurang mampu memberikan partisipasi sosial.

³³ Ibid Hal. 197-198

Sekalipun para penjahat itu kita sebut sebagai individu-individu yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah umum dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh norma hukum, namun sebagai manusia mereka juga memberikan partisipasinya kepada masyarakat.

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul isi skripsi ini yaitu bentuk pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana kejahatan penipuan, yaitu membahas bagaimana dikatakan tindak pidana penipuan, unsur-unsur tindak pidana penipuan serta bentuk pertanggung jawaban yang akan diperoleh bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan penipuan tersebut.

2.3. Hipotesis


Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³⁴ Dalam

³⁴ Samsul Arifin, "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area University Press, 2012. Hal.38

hal in penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut

1. Dalam hal telah terjadi tindak pidana penipuan dalam kehidupan kita dan dalam masyarakat sekarang ini maka bentuk pertanggung jawaban bagi pelakunya dengan dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, dan juga sesuai dengan ketentuan, peraturan dan undang-undang yang berlaku.
2. Upaya penanggulangannya adalah dengan meningkatkan moral masyarakat agar tidak mudah ingin melakukan tindak pidana penipuan, melakukan kerja keras untuk mendapatkan ekonomi yang cukup sehingga tidak harus melakukan penipuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang ada dan juga jangan mudah percaya terhadap omongan orang lain hanya dengan rayuan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data mengenai putusan perkara pidana No. 2.783/Pid.B/2012/PN.Mdn. yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan yaitu lokasi penelitian dilakukan.

Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yaitu dengan cara mengambil putusan dengan kasus yang terkait yaitu kasus tentang tindak pidana penipuan dan dalam hal ini adalah Putusan No. 2.783/Pid.B/2012/PN.Mdn. Waktu penelitian akan dilaksanakan bulan juni 2014 dengan mengambil putusan terkait tindak pidana penipuan dan menganalisis hasil putusan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :


1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

2. **Penelitian Lapangan (*Field Research*)** yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penipuan yaitu Putusan No. 2.783/Pid.B/2012/PN.Mdn.

3.3. Analisis Data

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.





BAB V


SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Bentuk pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana penipuan adalah kurungan penjara, pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana penipuan maka masuk dalam kategori kejahatan dan sanksi yang diterima oleh seorang pelaku adalah hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, dalam kasus tindak pidana penipuan pada kasus Putusan No. 2.783/Pid.B/2012/PN.Mdn atas nama terdakwa Sun Werdy Hutabarat bentuk pertanggung jawaban pelaku disini berupa sanksi penjara yaitu kurungan selama 1 (satu) tahun.
2. Upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana penipuan disini berupa :
 - a. Tindakan preventif yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadinya satu kejahatan. Dalam metode ini yang dimaksudkan adalah bagaimana cara-cara mencegah timbulnya kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan penipuan yang merugikan orang lain.
 - b. Tindakan refresif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan seperti halnya mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh.

5.2 Saran

1. Penerapan sanksi pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yang pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan oleh para aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum agar setiap pelaku kejahatan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang mampu membuat para pelaku kejahatan jera.
2. Selain pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan khususnya penipuan maka diharapkan pula Majelis Hakim dalam memutus perkaranya memperhatikan pula segi non yuridis dari perbuatan pelaku yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa karena hal tersebut berpengaruh pada sisi psikologis terdakwa pada khususnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2011. *"Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas"*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Ali, 2009. *"Menguk Teori Hukum & Teori Peradilan"*, Kencana, Jakarta.
- Amir Ilyas,2012, *"Asas-asas Hukum Pidana"*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *"Asas-Asas Hukum Pidana"*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *"Pidana dan Pemidanaan"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 1986. *"Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia"*, Balai Pustaka, Jakarta
- E.Y Kanter et.al., 2012. *"Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya"*, Stora Grafika, Jakarta.
- Ilhami Bisri,2011. *"Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia"*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Jan Rammelink,2003. *"Hukum Pidana"*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartini, Kartono, 2014. *"Patologi Sosial Jilid : I Cetakan ke 14"*, Raja Grafindo Persada, Persada
- Leden Marpaung,2006, *"Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Taufik Makarao, 2005, *"Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia"*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2002. *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP- Penyidikan dan Penuntutan"*, E disi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002. *"Asas-asas Hukum Pidana"*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ninie Suparni, 2007, *"Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2009. *"Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan"*, Sinar Grafika. Jakarta .

R. Sugandhi, 1980, "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*", Usaha Nasional, Surabaya.

S. Ananda, 2009. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Kartika, Surabaya.

Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983. "*Anak dan Wanita Dalam Hukum*". Jakarta: LP3S.

Sudikno Mertokusumo, 2006. "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Liberty, Yogyakarta.

W.A.Bonger, 1977. "*Pengantar Tentang Kriminologi*", PT.Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.

Waluyadi, 1999. "*Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*"., Mandar Maju,, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2010. "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di indonesia*", PT.Refika Aditama, Bandung.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Internet

<http://herbowowismu.blogspot.com/penipuan-dan-pengamanan-komputer>.